

DINAMIKA HUKUM WARIS ADAT DI TIMOR DAN IMPLIKASINYA TERHADAP PERAN GENDER

Devvi Cornelia M.Bana, Fakultas Hukum Universitas Udayana,

e-mail: corneliadevi20@gmail.com

A.A. Istri Eka Krisna Yanti, Fakultas Hukum Universitas Udayana,

e-mail: gungistri_krisnayanti2@unud.ac.id

ABSTRAK

Tujuan penulisan ini adalah untuk mengkaji dinamika hukum waris adat pada masyarakat Timor serta menganalisis implikasi terhadap peran gender dalam masyarakat Timor. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan dengan jenis penelitian empiris dimana dalam penelitian ini menggunakan pendekatan fakta, pendekatan analisis konsep hukum, dan pendekatan perundang-undangan. Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa hukum waris adat di Timor masih didominasi oleh sistem patrilineal, yang mengutamakan anak laki-laki dan mengabaikan hak-hak perempuan dalam praktik pembagian harta, meskipun secara hukum ada aturan yang menjamin kesetaraan gender. Tradisi dan norma sosial yang kuat menjadi penghambat utama, sering memicu konflik keluarga akibat pembagian warisan yang tidak adil. penelitian ini menegaskan diperlukannya advokasi, edukasi, dan peran tokoh masyarakat untuk mendorong kesetaraan gender dalam pembagian warisan pada masyarakat Timor.

Kata Kunci: Hukum Waris Adat, Kesetaraan Gender, Praktik Pembagian Harta, Masyarakat Timor, Advokasi.

ABSTRACT

The purpose of this paper is to examine the dynamics of customary inheritance law in Timorese society and analyze the implications for gender roles in Timorese society. This research uses empirical legal research methods in this research consisting of primary data and secondary data. The approach used in this research is carried out with a type of empirical research in which this research uses a factual approach, a legal concept analysis approach, and a statutory approach. The results of this research show that customary inheritance law in Timor is still dominated by the patrilineal system, which prioritizes sons and ignores women's rights in the practice of property division, although legally there are rules that guarantee gender equality. Strong traditions and social norms are the main obstacles, often triggering family conflicts due to unfair division of inheritance. This research emphasizes the need for advocacy, education, and the role of community leaders to encourage gender equality in the division of inheritance in Timorese society.

Key Words: Customary Inheritance Law, Gender Equality, Inheritance Practices, Timorese Society, Advocacy.

1. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang Masalah

Hukum adat berlaku bagi masyarakat asli Indonesia, yaitu kelompok suku yang mendiami wilayah Indonesia, dengan karakter dan sistem hukum yang sangat beragam. Secara general, sistem hukum waris adat dibagi dalam tiga bagian, yaitu: patrilineal (berdasarkan garis keturunan ayah), matrilineal (berdasarkan garis

keturunan ibu), dan parental atau bilateral (berdasarkan garis keturunan dari ayah dan ibu)¹. Hukum waris adat berfungsi untuk menetapkan aturan terkait sistem dan prinsip-prinsip hukum waris, termasuk mengenai harta peninggalan, pewaris, serta ahli waris, serta proses perpindahan harta dari pewaris kepada ahli warisnya. Harta warisan yang dimaksud meliputi kekayaan yang ditinggalkan pewaris setelah wafat, baik yang sudah maupun belum dibagi².

Pada dasarnya, yang berlaku di Indonesia untuk setiap warga negara pada hukum waris adalah sebagai berikut:

- a. Peraturan hukum waris agama Islam memiliki pengaruh kuat bagi masyarakat asli Indonesia di berbagai wilayah.
- b. Hukum adat diterapkan kepada warga asli Indonesia, dengan variasi yang tergantung pada karakter kekeluargaan di setiap daerah, seperti garis keturunan ayah atau ibu.
- c. Hukum waris Islam umumnya diterapkan kepada masyarakat keturunan Arab.
- d. Hukum Waris berdasarkan Burgerlijk Wetboek diterapkan bagi warga keturunan Tionghoa.

Hukum adat memiliki peran yang penting dalam mengatur aspek kehidupan masyarakat, seperti dalam pembagian warisan. Di NTT, hukum adat tidak hanya berfungsi sebagai aturan hukum, tetapi juga merefleksikan kearifan lokal serta budaya yang berkembang di kalangan masyarakat. Pembagian warisan adalah proses hukum yang mengatur cara dan aturan dalam membagi harta peninggalan seseorang setelah ia meninggal dunia.

Hukum waris adat di Timor merupakan bagian yang penting dari kehidupan sosial serta budaya masyarakat setempat, yang mencerminkan nilai-nilai tradisional dan hubungan keluarga. Dalam konteks sistem kekeluargaan patrilineal yang berlaku, pembagian harta warisan sering kali menjadi sumber konflik, terutama terkait dengan peran gender. Anak laki-laki umumnya dianggap sebagai penerus utama dalam sistem waris, sementara anak perempuan sering kali terpinggirkan. Fenomena ini menciptakan ketidakadilan yang mendalam dalam pembagian warisan, yang dapat mempengaruhi hubungan antar anggota keluarga dan stabilitas sosial di masyarakat³

Kasus yang terjadi dalam keluarga Bapak (OE), di mana lima anaknya bertengkar untuk merebut tanah warisan setelah kematian orang tua mereka, menggambarkan dinamika ini dengan jelas. Meskipun orang tua tidak membagi tanah semasa hidup, konflik muncul ketika anak-anak berusaha mengklaim hak mereka berdasarkan norma-norma adat yang ada. Situasi ini menunjukkan bagaimana ketidakpastian hukum dapat memperburuk hubungan antar anggota keluarga dan menciptakan ketegangan yang berkepanjangan.

Dalam kajian literatur sebelumnya, banyak penelitian telah dilakukan mengenai hukum waris adat dan isu gender. Namun, sebagian besar fokus pada aspek tradisional dan sosio-kultural tanpa mempertimbangkan dampak sosial dari

¹ Halim. *Hukum Waris Adat di Indonesia: Teori dan Praktik* (Jakarta, Universitas Indonesia, 2020), 15-16.

² Mardani, Muhamad. "Hukum Waris Adat: Konsep dan Implementasinya di Indonesia." *Jurnal Hukum dan Pembangunan* 50, No. 2 (2020): 234-250.

³ Thaal, Emiliana Magdalena. "Kearifan Lokal Meminimalisasi Konflik Dalam Sistem Pembagian Warisan Masyarakat Adat Timor". *Skripsi Universitas Nusa Cendana*. (2022): 30-35.

ketidakadilan yang dialami oleh anak perempuan. Misalnya, penelitian oleh Natonis⁴ menunjukkan bahwa anak laki-laki mendapatkan hak waris yang lebih besar dibandingkan anak perempuan, tetapi tidak membahas dampak sosial dari ketidakadilan ini. Penelitian lain oleh Huda mencatat adanya perubahan dalam praktik pembagian harta, tetapi tidak mengaitkannya dengan konteks gender secara spesifik⁵.

Hal ini menunjukkan bahwa masih terdapat kekurangan dalam analisis mendalam mengenai interaksi antara hukum waris adat dan isu gender. Gap analisis dalam penelitian ini terletak pada kurangnya pemahaman tentang bagaimana dinamika hukum waris adat di Timor berinteraksi dengan isu gender secara lebih mendalam. Kajian ini penting untuk memberikan wawasan baru tentang keadilan sosial dalam pembagian harta warisan serta untuk mendukung upaya meningkatkan kesetaraan gender di masyarakat. Urgensi kajian ini juga terlihat dari meningkatnya perhatian terhadap isu-isu gender dan hak asasi manusia di tingkat global. Dalam konteks lokal, penting untuk memahami bagaimana norma-norma adat dapat berkontribusi pada ketidakadilan gender dan bagaimana perubahan dapat dilakukan untuk meningkatkan posisi anak perempuan dalam sistem pewarisan. Oleh karena itu, penelitian ini berusaha untuk mengeksplorasi cara-cara di mana hukum adat dapat disesuaikan untuk menciptakan kesetaraan lebih besar bagi semua anggota keluarga⁶.

Pernyataan kebaruan dari kajian ilmiah ini terletak pada analisis komprehensif mengenai dinamika hukum waris adat di Timor yang mengaitkan isu gender secara lebih mendalam. Melalui pendekatan ini, artikel ini berupaya untuk memberikan perspektif baru yang tidak hanya menggambarkan kondisi saat ini tetapi juga menawarkan solusi praktis untuk meningkatkan kesetaraan gender dalam pembagian harta warisan. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan bagi pengembangan ilmu pengetahuan serta praktik sosial di masyarakat.

Salah satu aspek penting yang perlu diperhatikan adalah bagaimana pendidikan dan advokasi dapat memainkan peran kunci dalam mengubah pandangan masyarakat tentang hak-hak perempuan dalam konteks pewarisan. Melalui program-program edukasi yang menekankan pada kesetaraan gender dan hak asasi manusia, masyarakat dapat mulai melihat nilai penting dari melibatkan perempuan dalam proses pembagian harta. Ini bukan hanya akan meningkatkan posisi perempuan tetapi juga memperkuat hubungan antar anggota keluarga.

Penelitian dengan judul "Analisis Pembagian Waris Menurut Hukum Adat Nusa Tenggara Timur (NTT)". Diambil dari Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora, diteliti oleh penulis yang tidak disebutkan pada tahun 2024, yang menceritakan tentang proses dan prinsip-prinsip pembagian waris dalam hukum adat di NTT. Jurnal ini membahas bagaimana sinergi antara hukum adat dan hukum nasional dapat diperkuat untuk menciptakan sistem pembagian waris yang lebih adil dan inklusif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem pembagian waris di NTT memiliki karakteristik unik yang mencerminkan nilai-nilai sosial dan budaya

⁴ Natonis, Dona Yosepha Hektena. "Kedudukan Anak Perempuan Dalam Pembagian Harta Warisan Berdasarkan Hukum Waris Adat Timor Amanuban Di Desa Fatuulan Kecamatan Ki'e Kabupaten Timor Tengah Selatan." *Skripsi Universitas Nusa Cendana*. (2024): 42-44.

⁵ Huda, N. "Perubahan Praktik Pembagian Harta Warisan Adat." *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora* 3, No. 10 (2021): 12-13.

⁶ Oktavia, Sartika., dkk. "Analisis Pembagian Waris Menurut Hukum Adat Nusa Tenggara Timur." *Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial Dan Humaniora* 2, No. 10 (2024): 481-483.

masyarakat setempat, serta pentingnya harmonisasi antara hukum adat dan hukum nasional untuk mencapai keadilan dan kepastian hukum. Dengan metode penelitian normatif, penelitian ini menemukan bahwa pengakuan resmi terhadap hukum adat, edukasi masyarakat, dan mekanisme alternatif penyelesaian sengketa menjadi kunci dalam memperkuat sinergi antara kedua sistem hukum. Berdasarkan penelitian ini, terdapat beberapa implikasi yang dapat diambil untuk meningkatkan keadilan dalam pembagian waris, antara lain: penguatan partisipasi masyarakat adat dalam pengambilan keputusan, perlindungan hak-hak perempuan, dan pembentukan peraturan waris yang lebih inklusif⁷.

Selain itu, penting untuk memahami bahwa hukum waris adat di Timor juga dipengaruhi oleh interaksi dengan hukum nasional dan internasional. Misalnya, adanya ratifikasi Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW) oleh pemerintah Indonesia memberikan landasan hukum untuk memperjuangkan kesetaraan gender dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam hukum waris. Namun, implementasi prinsip-prinsip tersebut sering kali terhambat oleh norma-norma sosial yang telah mengakar kuat dalam masyarakat.

Kajian ini juga menunjukkan bahwa perubahan dalam praktik hukum waris tidak hanya bergantung pada perubahan hukum formal tetapi juga pada transformasi budaya yang lebih luas. Masyarakat perlu diajak berdialog tentang pentingnya kesetaraan gender dan bagaimana hal ini dapat membawa manfaat bagi seluruh anggota keluarga. Dengan melibatkan tokoh masyarakat dan pemimpin agama dalam diskusi ini, diharapkan akan ada pemahaman yang lebih baik mengenai pentingnya mengubah pandangan tentang hak-hak perempuan dalam konteks pewarisan.

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber referensi bagi penelitian lebih lanjut mengenai hukum waris adat dan isu gender di Indonesia dan daerah lainnya. Dengan memberikan analisis mendalam serta rekomendasi kebijakan yang praktis, penelitian ini bertujuan untuk mendorong perubahan positif dalam praktik pembagian harta warisan di Timor. Kesetaraan gender dalam pembagian harta bukan hanya masalah hukum tetapi juga merupakan langkah penting menuju keadilan sosial dalam masyarakat yang lebih luas.

1.2. Rumusan Masalah

- 1) Bagaimanakah dinamika hukum waris adat pada masyarakat timor?
- 2) Bagaimana implikasi hukum waris terhadap peran gender dalam masyarakat timor?

1.3. Tujuan Penulisan

Studi ini ditulis untuk mencapai tujuan memahami dinamika yang terjadi dalam pelaksanaan hukum waris adat di Timor, khususnya dalam konteks perubahan sosial dan budaya yang memengaruhi praktiknya serta menganalisis implikasi hukum waris terhadap peran gender dalam masyarakat Timor.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris, yaitu metode penelitian yang bertujuan untuk memahami hukum dalam realitanya serta mengkaji

⁷ Ibid. hal 481-487.

bagaimana hukum itu berfungsi di tengah masyarakat. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan dengan jenis penelitian empiris dimana dalam penelitian ini menggunakan pendekatan fakta, pendekatan analisis konsep hukum, dan pendekatan perundang-undangan. Penelitian ini menggunakan dua jenis sumber data, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh secara langsung dari narasumber di lapangan yang berperan sebagai informan, seperti: Tokoh Adat di Timor. Sementara itu, data sekunder merupakan data pelengkap yang berfungsi untuk mendukung dan memperjelas bahan hukum primer. Data ini mencakup peraturan perundang-undangan serta literatur hukum lainnya, seperti buku teks di bidang hukum adat, kamus hukum, dan jurnal-jurnal ilmiah di bidang hukum. Analisis data dilakukan dengan metode analisis kualitatif untuk menggambarkan fenomena hukum serta memberikan penjelasan mendalam tentang isu-isu yang diteliti. Selain itu, analisis deskriptif digunakan untuk menggambarkan keadaan atau kondisi hukum saat ini berdasarkan fakta-fakta yang ada. Dengan pendekatan metodologis yang terstruktur ini, diharapkan penelitian dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap pemahaman isu-isu hukum serta rekomendasi kebijakan yang relevan.⁸

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Dinamika Hukum Waris Adat di Timor

Hukum waris adat adalah sekumpulan aturan yang mengatur prinsip-prinsip serta sistem terkait pembagian harta peninggalan, termasuk aspek-aspek mengenai pewaris, ahli waris, dan cara perpindahan kepemilikan serta penguasaan harta dari pewaris kepada ahli waris. Menurut Soepomo, hukum waris adat mencakup aturan-aturan yang mengatur proses pewarisan, baik harta benda yang berwujud maupun yang tidak berwujud, dari satu generasi ke generasi berikutnya. Soepomo menyatakan bahwa hukum waris adat adalah kumpulan aturan yang mengatur proses pewarisan dan pemindahan barang-barang, baik yang bersifat fisik maupun non-fisik, dari satu generasi ke generasi selanjutnya⁹.

Hukum waris adat memiliki empat unsur utama sebagai berikut:

- 1) Pewaris
Pewaris adalah orang yang meninggal dunia dengan meninggalkan harta kekayaan untuk diteruskan kepada orang lain atau yang memiliki harta warisan.
- 2) Ahli waris
Ahli waris adalah orang yang menerima atau berhak atas harta yang ditinggalkan oleh pewaris.
- 3) Harta warisan
Harta warisan mencakup semua kekayaan yang ditinggalkan oleh pewaris, baik yang sudah dibagi maupun yang belum terbagi.
- 4) Pengoperan dan penerusan harta warisan
Ini adalah proses di mana harta warisan dialihkan kepada ahli waris, baik sebelum maupun sesudah pewaris meninggal dunia.¹⁰

⁸ Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. (Jakarta, Kencana, 2016), 181.

⁹ Meliala, Djaja S. *Hukum Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. (Bandung, Nuansa Aulia, 2018), 3.

¹⁰ Hi. Zainuddin Ali. *Pelaksanaan Hukum Waris Di Indonesia*. (Jakarta, Sinar Grafik, 2008) 81.

Hukum waris adat mencakup seluruh prinsip, norma, serta keputusan yang berkaitan dengan proses pewarisan dan pengendalian harta benda (berwujud) dan harta cita (tidak berwujud) dari satu generasi ke generasi berikutnya¹¹

Harta Cita yaitu warisan tidak berwujud, seperti nilai-nilai adat: contohnya di Timor, Not Enok atau ketuk pintu oleh keluarga laki-laki kepada keluarga perempuan maka agenda yang pertama yaitu penyampaian tentang anak laki-laki ingin meminang anak perempuan, agenda yang kedua yaitu mendiskusikan syarat-syarat proses Bunuk Haunoo atau Peminangan, selanjutnya penyampaian tentang syarat-syarat belis atau mahar. setelah itu ditentukannya waktu untuk barang-barang yang disepakati dalam artian yaitu proses bunuk haunoo atau peminangan biasanya berupa 7 dulang atau 9 dulang. proses penyerahan belis atau mahar biasanya berupa uang perak asli Timor, uang kertas atau rupiah, hewan seperti sapi, kerbau dan kuda, kain adat Timor dan kalung asli Timor (Inuh) untuk nilai belis atau mahar pada keturunan bangsawan berbeda dengan masyarakat biasa, penyerahan belis kepada keluarga perempuan yang diterima oleh Atoin Amaf atau paman dari mempelai wanita.

Kenduri merupakan tradisi di Timor untuk memperingati 40 hari setelah seseorang meninggal, biasanya ditandai dengan upacara pembersihan diri dan diakhiri dengan misa 40 hari atau doa secara Katolik.

Hak Tradisional, dalam Masyarakat Timor Hak tradisional merupakan hak istimewa bagi Usif (raja) atau ketua suku yang diwariskan secara turun-temurun sesuai garis keturunan laki-laki. Hak ini melambangkan kewenangan dan tanggung jawab dalam memimpin suku serta menjaga tradisi dan nilai budaya masyarakat Timor.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dinamika hukum waris adat di Timor sangat dipengaruhi oleh nilai-nilai budaya dan sistem kekerabatan patrilineal yang masih dianut oleh masyarakat. Dalam konteks ini, sistem patrilineal berfungsi sebagai kerangka utama dalam pembagian warisan, di mana anak laki-laki dianggap sebagai penerus marga dan tulang punggung keluarga¹². Meskipun secara hukum anak laki-laki dan perempuan memiliki hak yang sama atas warisan, dalam praktiknya, anak laki-laki sering kali mendapatkan bagian yang lebih besar. Hal ini menciptakan ketidakadilan yang signifikan dalam pembagian harta warisan.

Dalam banyak kasus, seperti yang terlihat pada keluarga Bapak (OE), konflik sering kali muncul ketika anak-anak berusaha mengklaim hak atas tanah warisan yang tidak dibagi semasa hidup orang tua mereka. Ketidakpastian mengenai hak waris ini menciptakan ketegangan antara anggota keluarga, menggambarkan bagaimana norma-norma adat sering kali lebih dominan daripada ketentuan hukum yang berlaku¹³. Dalam hal ini, peraturan perundang-undangan yang ada tidak selalu diimplementasikan secara efektif, sehingga norma adat tetap menjadi acuan utama dalam pembagian harta.

Penelitian ini mengungkapkan bahwa meskipun ada upaya untuk memperkenalkan prinsip-prinsip kesetaraan gender dalam hukum waris, banyak masyarakat di Timor masih terikat pada tradisi yang mengedepankan hak laki-laki. Hal ini berakar pada pandangan budaya yang menganggap bahwa anak laki-laki akan

¹¹ Surini Ahlan Sjarif. *Hukum Kewarisan Perdata Barat*, (Jakarta, PT Prenada Media, 2015,) 8.

¹² Sukardi. "Sistem Pembagian Waris Adat di Nusa Tenggara Timur: Tinjauan Budaya dan Hukum." *Jurnal Kultura* 5, No. 4 (2021): 14-17.

¹³ Sari, R. "Analisis Hukum Waris Adat: Keseimbangan Gender dalam Pembagian Harta." *Jurnal Gender dan Hukum* 2, No. 4 (2022): 20-21.

melanjutkan garis keturunan dan mempertahankan harta keluarga¹⁴. Sementara itu, anak perempuan dianggap akan menikah dan mengikuti keluarga suaminya, sehingga hak mereka atas harta warisan sering kali diabaikan. Dinamika ini juga dipengaruhi oleh perubahan sosial dan ekonomi yang terjadi di masyarakat. Dengan adanya pendidikan yang lebih baik dan migrasi ke daerah lain, beberapa masyarakat mulai mengadopsi praktik hukum yang lebih adil dan inklusif. Namun, transisi ini tidak terjadi secara merata di seluruh wilayah Timor.

Beberapa komunitas masih sangat mempertahankan tradisi lama yang mendiskriminasi perempuan dalam hal hak waris. Selain itu, hasil penelitian menunjukkan bahwa ada pergeseran dalam cara masyarakat memandang hukum waris adat seiring dengan perkembangan zaman. Masyarakat kini mulai menyadari pentingnya hak-hak perempuan dalam pembagian harta warisan. Namun, perubahan tersebut sering kali terhambat oleh norma-norma sosial yang sudah mengakar kuat. Oleh karena itu, penting untuk melakukan pendekatan edukasi dan advokasi agar kesetaraan gender dalam pembagian warisan dapat terwujud.

Satu aspek penting dari dinamika ini adalah pengaruh media sosial dan teknologi informasi dalam menyebarluaskan informasi mengenai hak-hak perempuan. Dengan meningkatnya akses terhadap informasi, banyak perempuan di Timor mulai memahami hak-hak mereka terkait warisan dan berani menyuarkan ketidakadilan yang mereka alami. Ini menciptakan kesadaran kolektif di kalangan perempuan untuk menuntut keadilan dalam pembagian harta warisan.

Dinamika pembagian harta warisan sangat dipengaruhi oleh sistem kekerabatan patrilineal yang masih dianut oleh masyarakat. Meskipun Pasal 830 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) menyatakan bahwa pewarisan hanya terjadi setelah kematian pewaris, praktik di masyarakat sering kali berbeda. Pembagian warisan dapat dilakukan semasa hidup pewaris, yang menciptakan ketidakadilan, terutama bagi anak perempuan. Anak perempuan sering kali tidak mendapatkan hak yang setara dalam pembagian harta warisan. Pasal 863 KUHPerdata mengatur tentang hak waris anak luar kawin, menunjukkan bahwa hukum perdata memberikan pengakuan terhadap hak-hak perempuan dalam konteks pewarisan. Namun, dalam praktiknya, norma-norma adat yang lebih dominan tetap mengedepankan hak laki-laki sebagai penerus marga, sehingga anak perempuan sering kali terpinggirkan. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juga relevan dalam konteks ini. Pasal 1 menyebutkan bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita yang bertujuan untuk membentuk keluarga yang harmonis dan langgeng. Pasal 2 ayat (1) menegaskan bahwa perkawinan hanya sah jika dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya. Selain itu, Pasal 39 mengatur mengenai harta bersama dalam perkawinan, yang dapat mempengaruhi hak waris, terutama dalam konteks pembagian harta setelah kematian. Oleh karena itu, meskipun ada landasan hukum yang mendukung kesetaraan gender, implementasinya masih terhambat oleh tradisi dan norma sosial yang sudah mengakar kuat dalam masyarakat Timor.

¹⁴ Muzainah, Gt. "Kedudukan Perempuan dalam Hukum Waris Adat Masyarakat Banjar." *Mu'adalah: Jurnal Studi Gender dan Anak* 2, No. 8 (2014): 11-13

Tabel 1 Perbandingan antara hak waris laki - laki dan perempuan

Kategori	Anak Laki-laki	Anak Perempuan
Jumlah Warisan	2 bidang	1 bidang
Hak atas Tanah	100%	50%
Rata-rata Pembagian	Lebih besar	Lebih kecil
Akses terhadap Harta	Penuh	Terbatas

Sumber Tabel: Data Wawancara dengan Narasumber (2024).¹⁵

Tabel di atas menunjukkan bahwa anak laki-laki mendapatkan bagian yang lebih besar dalam pembagian warisan dibandingkan dengan anak perempuan. Ini mendukung analisis bahwa norma-norma adat masih mendominasi dalam praktik pembagian harta warisan di Timor.

Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas tentang perbandingan antara praktik hukum waris adat dan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia, berikut adalah tabel perbandingan antara hak waris anak laki-laki dan perempuan menurut hukum adat di Timor serta Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata):

Tabel 2 Perbandingan Hukum Adat dan KUHPerdata

Kategori	Hukum Adat Timor	KUHPerdata
Hak Waris Anak Laki-laki	Mendapat hak penuh atas tanah dan properti	Mendapat hak penuh atas tanah dan properti (Pasal 830)
Hak Waris Anak Perempuan	Sering kali terpinggirkan; hanya menerima barang atau uang	Memiliki hak sama dengan laki-laki untuk mewarisi harta (Pasal 835)
Proses Pembagian	Berdasarkan norma adat; sering kali tidak transparan	Berdasarkan hukum; harus dilakukan secara adil dan terbuka (Pasal 834)
Pengakuan Hukum	Tidak selalu diakui secara formal	Diakui secara formal oleh negara
Akses terhadap Harta	Terbatas bagi perempuan; dominasi laki-laki	Setara bagi semua ahli waris

Sumber Tabel: Data Wawancara dengan Narasumber (2024).

Tabel di atas menunjukkan perbedaan signifikan antara praktik hukum waris adat di Timor dan ketentuan hukum yang berlaku menurut KUHPerdata. Meskipun secara hukum anak perempuan memiliki hak yang sama untuk mewarisi harta, praktik di lapangan sering kali tidak mencerminkan prinsip-prinsip keadilan tersebut. Dalam konteks kebijakan publik, penting bagi pemerintah untuk merumuskan undang-undang yang tidak hanya menghormati tradisi tetapi juga melindungi hak-hak perempuan dalam konteks hukum waris. Kebijakan semacam itu harus melibatkan partisipasi aktif dari masyarakat lokal agar dapat diterima dengan baik¹⁶. Selain itu, pelatihan bagi pemimpin komunitas tentang pentingnya kesetaraan gender dalam hukum waris dapat membantu mempercepat perubahan sikap masyarakat. Akhirnya, dinamika hukum waris adat di Timor mencerminkan kompleksitas interaksi antara tradisi dan modernitas. Meskipun terdapat tantangan dalam menerapkan prinsip-

¹⁵ Bana Hendrik, Tokoh adat, Wawancara Pribadi, 3 Oktober 2024.

¹⁶ Putra, H. M., & Ahyani, H. "Gender Equality in Inheritance Law: Contextualizing Islamic and Customary Law in Indonesia." *The Journal of Middle East and Africa* 16, No. 2 (2022): 42-43.

prinsip kesetaraan gender dalam pembagian harta warisan, ada harapan bahwa perubahan sosial akan membawa dampak positif bagi hak-hak perempuan di masa depan. Penelitian ini menekankan perlunya dialog antara generasi tua dan muda untuk mencapai kesepakatan tentang cara-cara baru dalam membagikan harta warisan yang lebih adil.

Perbedaan antara praktik hukum waris adat di Timor dengan penelitian sebelumnya terletak pada penerapan norma-norma hukum dalam konteks sosial yang bervariasi. Penelitian oleh Aprilia Yosinta Trinata Tabelak menunjukkan bahwa meskipun secara hukum anak perempuan memiliki hak atas warisan, dominasi anak laki-laki dalam penguasaan harta tetap terlihat di lapangan¹⁷. Hal ini tampak jelas dalam banyak kasus di mana anak perempuan sering tidak mendapatkan hak yang setara dalam pembagian warisan, meskipun aturan yang ada memberikan hak tersebut. Perbandingan dengan masyarakat lain, seperti Banjar, memperlihatkan bahwa perempuan diakui sebagai ahli waris, tetapi sering hanya dalam bentuk barang atau uang yang tidak dapat dijadikan aset tetap. Berbeda dengan Timor, anak laki-laki di Timor sering kali diberi hak penuh atas tanah dan properti, sehingga memperburuk ketidakadilan bagi perempuan. Dalam penelitian Handayani dan Sugiarti, ditemukan bahwa di beberapa daerah lain di Indonesia, perubahan sosial dan pendidikan mulai mempengaruhi pandangan masyarakat terhadap hak-hak perempuan dalam warisan¹⁸. Namun, di Timor, meskipun ada beberapa upaya meningkatkan kesadaran tentang hak-hak perempuan, norma-norma adat tetap kuat dan sering menghambat penerapan kesetaraan gender¹⁹.

Sistem pembagian waris di Nusa Tenggara Timur (NTT) juga memperlihatkan karakteristik unik yang berbeda dari daerah lain. Penelitian oleh Gusti mencatat bahwa sistem kekerabatan patrilineal mendominasi, dengan anak laki-laki dianggap pewaris utama²⁰. Hal ini memperkuat ketidakadilan gender dibandingkan dengan daerah yang lebih progresif terkait hak-hak perempuan. Perbedaan ini menunjukkan bahwa meskipun ketidakadilan gender ada di banyak daerah, konteks budaya dan sosial sangat berpengaruh pada implementasi hukum waris. Di Timor, norma budaya sering kali mengalahkan ketentuan hukum modern yang lebih adil. Oleh karena itu, memahami dinamika sosial setempat sangat penting ketika merumuskan kebijakan untuk meningkatkan kesetaraan gender. Akhirnya, perbedaan praktik hukum waris adat di Timor dan penelitian sebelumnya menunjukkan perlunya pendekatan yang lebih sensitif terhadap budaya lokal untuk meningkatkan kesetaraan gender. Dialog antar-generasi dan antara pemangku kepentingan lokal dapat menciptakan solusi yang lebih inklusif dan adil bagi masyarakat. Dengan demikian, perubahan dalam praktik hukum waris tidak hanya bergantung pada perubahan hukum, tetapi juga pada perubahan sosial dan budaya yang lebih luas. Upaya untuk mencapai kesetaraan gender harus mempertimbangkan konteks lokal agar dapat diterima dengan baik oleh masyarakat.

¹⁷ Tabelak, A. Y. "Kedudukan Anak Perempuan Dalam Pembagian Harta Warisan Menurut Hukum Adat Timor." *Skripsi Universitas Nusa Cendana*, (2023): 71-72.

¹⁸ Handayani, S., & Sugiarti, R. "Kedudukan Anak Perempuan dalam Pembagian Harta Warisan Menurut Hukum Adat." *Jurnal Ilmu Hukum* 9, No. 8 (2023): 14-15

¹⁹ Hadi, S. "Gender Justice in Inheritance Distribution: A Study from Indonesia." *Jurnal Hukum dan Gender* 24, No. 2 (2022): 19-23.

²⁰ Gusti, I. N. "Hukum Waris Adat di Nusa Tenggara Timur: Perspektif Gender." *Jurnal Ilmu Sosial* 12, No. 3 (2012): 19-20.

3.2. Implikasi Hukum Waris terhadap Peran Gender dalam Masyarakat Timor

Sistem hukum adat di Nusa Tenggara Timur (NTT) mencerminkan keanekaragaman budaya dan tradisi yang dianut oleh masyarakat setempat. Pembagian warisan di NTT diatur berdasarkan prinsip-prinsip hukum adat yang telah berkembang selama beberapa generasi. Meskipun praktiknya bisa berbeda antara suku atau wilayah, ada beberapa prinsip dasar yang umum dalam pembagian warisan di NTT. Proses pewarisan tersebut mencerminkan nilai-nilai sosial dan budaya lokal, di mana tokoh adat atau pemimpin masyarakat berperan penting dalam memastikan pembagian harta warisan berjalan sesuai dengan norma-norma adat yang berlaku. Berikut adalah prinsip-prinsip utama pembagian warisan dalam hukum adat NTT:

a. **Prinsip Kelompok dan Keekerabatan**

Warisan biasanya dibagikan berdasarkan kedekatan hubungan keluarga dengan pewaris. Anggota keluarga yang lebih dekat secara kekerabatan memiliki hak lebih besar dibandingkan yang lebih jauh, menunjukkan pentingnya solidaritas dan kebersamaan dalam masyarakat.

b. **Peran Pemimpin Adat**

Pemimpin atau tokoh adat berperan dalam memfasilitasi pembagian warisan. Mereka memberikan arahan, memastikan proses berjalan sesuai tradisi, dan mencegah konflik agar pembagian berjalan adil.

c. **Adat Istiadat Lokal**

Setiap daerah atau suku di NTT memiliki adat tersendiri dalam hal pembagian warisan. Ada yang menggunakan aturan formal, sementara lainnya mengikuti proses musyawarah atau gotong royong. Memahami adat lokal sangat penting dalam proses ini.

d. **Pembagian Berdasarkan Fungsi Sosial**

Dalam beberapa masyarakat, warisan dibagi berdasarkan peran sosial anggota keluarga. Misalnya, tanah pertanian diberikan kepada anak laki-laki tertua untuk melanjutkan usaha keluarga, sementara anak perempuan menerima warisan berupa perhiasan atau barang rumah tangga.

e. **Upacara Adat**

Proses pembagian warisan biasanya disertai upacara adat yang melibatkan masyarakat luas. Upacara ini tidak hanya sebagai bentuk penghormatan kepada almarhum, tetapi juga sebagai sarana memperkuat hubungan sosial dan solidaritas dalam masyarakat.

f. **Prinsip Kepemilikan Bersama**

Di beberapa daerah, terdapat prinsip kepemilikan bersama atas harta atau tanah warisan. Meskipun individu memiliki hak atas bagian tertentu, tanggung jawab dalam menjaga dan memanfaatkan warisan dilakukan secara kolektif.

Implikasi hukum waris terhadap peran gender dalam masyarakat Timor sangat signifikan. Penelitian menunjukkan bahwa anak perempuan sering kali terpinggirkan dalam proses pembagian warisan, yang mengakibatkan diskriminasi gender²¹. Dalam konteks ini, anak laki-laki dianggap sebagai penerus marga dan tulang punggung keluarga, sedangkan anak perempuan tidak memiliki hak yang sama untuk menguasai harta warisan²². Hal ini menciptakan kesenjangan gender yang jelas dalam struktur

²¹ Hadi, S. "Gender Justice in Inheritance Distribution: A Study from Indonesia." *Jurnal Hukum dan Gender* 7, No. 2 (2022): 32-35.

²² Ibid, hal 43.

sosial masyarakat Timor, di mana posisi perempuan dianggap lebih rendah dibandingkan laki-laki.

Dalam banyak komunitas di Timor, norma-norma adat yang mengedepankan hak laki-laki sebagai ahli waris utama masih sangat kuat. Misalnya, dalam penelitian yang dilakukan di Desa Baumata, ditemukan bahwa meskipun anak perempuan memiliki hak secara hukum untuk mewarisi harta, praktik di lapangan menunjukkan bahwa mereka jarang mendapatkan bagian yang setara²³. Anak laki-laki sering kali diberi hak penuh atas tanah dan properti, sementara anak perempuan hanya menerima hadiah berupa uang atau barang yang tidak dapat dijadikan sebagai hak milik²⁴. Ini menunjukkan bahwa meskipun ada pengakuan hukum terhadap hak-hak perempuan, implementasinya di lapangan masih jauh dari ideal.

Dari perspektif hukum, meskipun ada upaya untuk memperkenalkan prinsip-prinsip kesetaraan gender dalam pembagian warisan, implementasinya masih sangat terbatas. Banyak masyarakat di Timor berpegang pada tradisi yang menganggap bahwa anak laki-laki harus mewarisi harta untuk melanjutkan garis keturunan²⁵. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun ada ketentuan hukum yang menjamin hak-hak perempuan, norma sosial dan adat tetap menjadi penghalang utama dalam mewujudkan kesetaraan.

Penting untuk dicatat bahwa diskriminasi gender dalam pembagian warisan tidak hanya berdampak pada ekonomi keluarga tetapi juga pada posisi sosial perempuan dalam masyarakat. Ketika perempuan tidak memiliki akses atau kontrol terhadap harta warisan, mereka menjadi lebih rentan secara ekonomi dan sosial. Ini menciptakan siklus ketergantungan di mana perempuan terus-menerus bergantung pada laki-laki untuk kebutuhan ekonomi mereka. Hal ini dapat menyebabkan ketidakstabilan dalam hubungan keluarga dan mempengaruhi kesejahteraan anak-anak perempuan di masa depan.

Penelitian ini juga menemukan bahwa ada upaya dari beberapa kelompok masyarakat untuk mengadvokasi perubahan dalam hukum waris adat. Organisasi non-pemerintah dan aktivis gender mulai melakukan kampanye untuk meningkatkan kesadaran tentang pentingnya hak-hak perempuan dalam pembagian harta warisan. Namun, perubahan ini memerlukan waktu dan dukungan dari semua lapisan masyarakat agar dapat diterima secara luas. Keterlibatan tokoh masyarakat dan pemimpin agama juga sangat penting untuk memperkuat pesan tentang pentingnya kesetaraan gender dalam warisan.

Dari sudut pandang hukum internasional, kesetaraan gender dalam warisan merupakan bagian dari hak asasi manusia yang harus dijunjung tinggi. Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW) menekankan pentingnya menghapus diskriminasi dalam semua aspek kehidupan termasuk hak atas harta warisan. Oleh karena itu penting bagi pemerintah dan pemangku kepentingan untuk mengambil langkah konkret dalam menerapkan prinsip-prinsip ini ke dalam hukum nasional dan lokal.

²³ Handayani, S., & Sugiarti, R. "Kedudukan Anak Perempuan dalam Pembagian Harta Warisan Menurut Hukum Adat." *Jurnal Ilmu Hukum* 1, No. 3 (2023): 16-17.

²⁴ Kristofel, A. "Pendidikan Gender dan Hak Perempuan Dalam Sistem Waris Adat." *Jurnal Pendidikan Dan Gender* 15, No.1 (2021): 31-33.

²⁵ Muzainah, Gt. "Kedudukan Perempuan dalam Hukum Waris Adat Masyarakat Banjar." *Mu'adalah: Jurnal Studi Gender dan Anak* 2, No. 8 (2014): 8-9.

Implikasi hukum waris terhadap peran gender dalam masyarakat Timor, khususnya di Kefamenanu, sangat signifikan dan sering kali menciptakan diskriminasi terhadap anak perempuan. Meskipun Pasal 835 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) menegaskan bahwa semua anak, tanpa memandang jenis kelamin, memiliki hak yang sama untuk mewarisi harta, praktik di lapangan menunjukkan bahwa anak perempuan sering kali terpinggirkan dalam proses pembagian warisan. Dalam konteks hukum adat di Kefamenanu, anak laki-laki dianggap sebagai penerus marga dan tulang punggung keluarga, sementara anak perempuan hanya menerima bagian yang tidak setara, seperti barang atau uang, yang tidak memberikan mereka kontrol atas harta warisan. Hal ini diperkuat oleh norma-norma adat yang mengedepankan hak laki-laki sebagai ahli waris utama, di mana anak laki-laki diberikan hak penuh atas tanah dan properti. Selain itu, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menekankan perlunya perlindungan terhadap hak-hak perempuan, termasuk hak atas warisan. Pasal 1 undang-undang ini menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk hidup sejahtera dan berhak atas perlindungan hukum. Pasal 3 menegaskan bahwa negara wajib menghormati dan melindungi hak asasi manusia tanpa diskriminasi. Namun, meskipun ada pengakuan hukum terhadap hak-hak perempuan, implementasinya di lapangan masih jauh dari ideal. Oleh karena itu, diperlukan reformasi menyeluruh untuk mencapai kesetaraan gender dalam pembagian warisan di Kefamenanu.

Implikasi hukum waris terhadap peran gender di Timor menunjukkan perlunya reformasi yang menyeluruh untuk mencapai kesetaraan. Ini bukan hanya masalah hukum tetapi juga masalah budaya dan sosial yang memerlukan pendekatan holistik. Melalui pendidikan dan advokasi yang tepat, diharapkan akan tercipta kesadaran kolektif tentang pentingnya kesetaraan gender dalam pembagian harta warisan. Dengan demikian, perubahan positif dapat terjadi baik di tingkat individu maupun komunitas.

4. Kesimpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa dinamika hukum waris adat di Timor memiliki implikasi yang signifikan terhadap peran gender dalam masyarakat. Meskipun terdapat ketentuan hukum yang menjamin hak-hak perempuan untuk mewarisi harta, praktik di lapangan sering kali tidak mencerminkan prinsip-prinsip tersebut, dengan anak laki-laki mendapatkan hak yang lebih besar dibandingkan anak perempuan. Norma-norma adat yang kuat dan sistem kekerabatan patrilineal menjadi penghalang utama dalam mewujudkan kesetaraan gender dalam pembagian warisan. Konflik yang muncul dalam keluarga, seperti yang dialami oleh keluarga Bapak Ose Eko, menggambarkan ketidakpastian hukum dan ketegangan antar anggota keluarga akibat pembagian warisan yang tidak adil. Meskipun ada perubahan sosial dan peningkatan kesadaran akan hak-hak perempuan, implementasi prinsip-prinsip kesetaraan gender masih terhambat oleh tradisi dan norma sosial yang telah mengakar. Oleh karena itu, diperlukan upaya advokasi dan edukasi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya hak-hak perempuan dalam konteks hukum waris, serta melibatkan tokoh masyarakat dalam dialog untuk mendorong perubahan positif menuju keadilan sosial dan kesetaraan gender dalam pembagian harta warisan di Timor.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Joenadi Efendi & Johnny Ibrahim. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Depok: Prenada Media Group, 2018.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. (Jakarta, Kencana, 2016).
- Meliala, Djaja S. *Hukum Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. (Bandung, Nuansa Aulia, 2018).
- Siyoto, S., & Sodik, A. *Dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015.
- Surini Ahlan Sjarif. *Hukum Kewarisan Perdata Barat*, (Jakarta, PT Prenada Media, 2015).
- Halim. *Hukum Waris Adat di Indonesia: Teori dan Praktik* (Jakarta, Universitas Indonesia, 2020)

Jurnal:

- D., & Sariyah, I. Adat dan Gender: Tantangan dalam Pembagian Warisan. *Jurnal Ilmu Sosial*, 2020.
- Gusti, I. N. Hukum Waris Adat di Nusa Tenggara Timur: Perspektif Gender. *Jurnal Ilmu Sosial*, 2012.
- Hadi, S. Gender Justice in Inheritance Distribution: A Study from Indonesia. *Jurnal Hukum dan Gender*, 2022.
- Handayani, S., & Sugiarti, R. Kedudukan Anak Perempuan dalam Pembagian Harta Warisan Menurut Hukum Adat. *Jurnal Ilmu Hukum*, 2023.
- Huda, N. Perubahan Praktik Pembagian Harta Warisan Adat. *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 2021.
- Kristofel, A. Pendidikan Gender dan Hak Perempuan Dalam Sistem Waris Adat. *Jurnal Pendidikan Dan Gender*, 2021.
- Lestari, P., & Prasetyo, A. The Role of Women in Inheritance Rights: A Case Study in East Nusa Tenggara. *Jurnal Hukum dan Masyarakat*, 2021.
- Mardani, Muhamad. "Hukum Waris Adat: Konsep dan Implementasinya di Indonesia." *Jurnal Hukum dan Pembangunan* 50, No. 2 (2020): 234-250.
- Muzainah, Gt. Kedudukan Perempuan dalam Hukum Waris Adat Masyarakat Banjar. Mu'adalah: *Jurnal Studi Gender dan Anak*, 2014.
- Natonis, Dona Yosepha Hektena. Kedudukan Anak Perempuan Dalam Pembagian Harta Warisan Berdasarkan Hukum Waris Adat Timor. *Skripsi Universitas Nusa Cendana*, 2024.
- Oktavia, Sartika., dkk. Analisis Pembagian Waris Menurut Hukum Adat Nusa Tenggara Timur. *Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial Dan Humaniora*, 2024.
- Ottu, R. Kedudukan Perempuan Dalam Waris Adat: Analisis Kritis di Nusa Tenggara Timur. *Jurnal Hukum dan Gender*, 2023.
- Prabowo, B., & Lestari, R. Cultural Perspectives on Inheritance: Gender Dynamics in Eastern Indonesia. *Jurnal Budaya dan Hukum*, 2023.
- Putra, H. M., & Ahyani, H. Gender Equality in Inheritance Law: Contextualizing Islamic and Customary Law in Indonesia. *The Journal of Middle East and Africa*, 2022.
- Sari, R. Analisis Hukum Waris Adat: Keseimbangan Gender dalam Pembagian Harta. *Jurnal Gender dan Hukum*, 2022.

- Sari, R., & Rahman, A. Gender Equality in Traditional Inheritance Practices: A Study from Eastern Indonesia. *Jurnal Gender dan Hukum*, 2022.
- Sukardi. Sistem Pembagian Waris Adat di Nusa Tenggara Timur: *Tinjauan Budaya dan Hukum. Jurnal Kultura*, 2021.
- Tabelak, A. Y. Kedudukan Anak Perempuan Dalam Pembagian Harta Warisan Menurut Hukum Adat Timor. *Skripsi Universitas Nusa Cendana*, 2023.
- Thaal, Emiliana Magdalena. "Kearifan Lokal Meminimalisasi Konflik Dalam Sistem Pembagian Warisan Masyarakat Adat Timor". *Skripsi Universitas Nusa Cendana*. (2022): 30-35.
- Yunadi Pandu. *Kajian Hukum Transfer Pricing*. Purwokerto: *Universitas Muhammadiyah Purwokerto*, 2017.

Peraturan Perundang-Undangan:

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
- Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan Ditetapkan dan dibuka untuk ditandatangani, diratifikasi dan disetujui oleh Resolusi Majelis Umum 34/180 pada 18 Desember 1979.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.